

Pesantren dan Gagasan Fiqh Kebangsaan

written by Mohammad Nasif

Perihal kebangsaan dan bahayanya jargon “kembali ke al-Qur’an dan Hadis” adalah dua hal yang menjadikan ide tentang fiqh kebangsaan menjadi penting. Terutama bila ide fiqh kebangsaan itu muncul dari pesantren. Sebab umat Islam menjadi salah satu pihak yang dituntut mengemukakan pandangannya tentang kebangsaan berdasar kacamata Islam. Sebuah kacamata pembacaan yang dituntut komperhensif serta tidak grusa-grusu; sekedar mengandalkan ada atau tidaknya dalil yang sarih.

Fiqh kebangsaan adalah hasil dari upaya mengemukakan gagasan-gagasan kebangsaan dalam ranah fiqh. Dimana hal ini melibatkan berbagai teks keagamaan meliputi al-Qur’an, hadis serta kitab-kitab ulama’. Baik ulama’ yang hidup ratusan tahun lalu yang karyanya masih dipedomani, maupun ulama’ konteporer yang mengulas secara kekinian hukum tata negara melalui kacamata Islam.

Salah satu pesantren yang mengemukakan gagasan fiqh kebangsaan adalah pondok pesantren Lirboyo. Pesantren ini menerbitkan dua buah buku yang menjadi pedoman mengenai ideologi kebangsaan yang dianut pesantren tersebut, sekaligus menjadi kurikulum wajib yang dipelajari ditingkat perguruan tinggi. Dua buku tersebut adalah: *Fikih Kebangsaan 1, Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan* dan *Fikih Kebangsaan 2, Menebar Kerahmatan Islam*. Keduanya disusun oleh Tim Bahtsul Masail Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal). Buku tersebut diterbitkan tahun Lirboyo Press.

Ciri khas dari fiqh kebangsaan adalah pandangan kebangsaan didasarkan kaidah-kaidah hukum fiqh. Diantaranya tentang kaidah *dar’ul mafasid muqaddamu ala jalbil mashalih*, atau pentingnya mendahulukan tidak adanya mafsadah yang tercipta, daripada meraih mencoba meraih masalah tapi dengan resiko munculnya mafsadah lebih besar.

Pada prakteknya, lewat buku *Fiqh Kebangsaan*, Pesantren Lirboyo mengemukakan pentingnya mempertahankan NKRI. Bagi pesantren, mempertahankan NKRI sejatinya adalah mempertahankan Islam itu sendiri.

Sebab dengan keadaan Indonesia yang terdiri dari berbagai agama serta suku bangsa, tegaknya agama tidak bisa diperoleh tanpa terwujudnya masyarakat yang damai. Dan kedamaian tersebut tidak bisa diperoleh tanpa menjalankan prinsip-prinsip yang telah disepakati masyarakat tersebut, yang tak lain adalah bangsa Indonesia itu sendiri.

Menyalahi prinsip yang telah disepakati bersama, seperti dengan mengganti system pemerintahan ataupun memaksakan diterapkannya hukum syariat semisal qishas, dapat menyebabkan mafsadah yang lebih besar dari masalah yang sedang dikejar. Yaitu terjadinya perpecahan yang tentunya akan mengganggu terlaksananya kehidupan keberagamaan yang kini sudah cukup tertata. Dimana keberagamaan ini sudah dipadukan dengan adat istiadat masyarakat sesuai dengan iklim daerah serta kesukuan pemiliknya.

Dalam buku-buku tersebut juga dituturkan, bagi pesantren, pancasila semisal, tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai Islam sendiri. Dimana nilai-nilai tersebut adalah menghormati perbedaan keyakinan, bersikap netral antar pemeluk agama yang berbeda, menjaga hak kemanusiaan serta menjaga hak perbedaan pendapat. Pancasila juga menghindarkan bangsa Indonesia dari pertikaian antar pemeluk agama, perang saudara akibat perebutan kekuasaan secara inkonstitusional serta adanya disintegasi bangsa.

Gagasan tentang fiqih kebangsaan akan membantu masyarakat untuk berpikir ulang, bahwa persoalan agama bukan hanya persoalan ada atau tidaknya dalil. Tapi juga bagaimana dalil-dalil yang ada dapat dikontekstualisasikan di Indonesia, yang berbeda dalam banyak hal dengan masyarakat di tempat munculnya dalil tersebut.

